

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dengan telah dipaparkannya hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal berupa kepribadian, keluarga dan ekonomi, sedangkan pada faktor eksternal penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh pergaulan dan sosial/ masyarakat.
2. Kesadaran hukum masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tergolong cukup rendah, yakni:
 - a. Pada pengetahuan hukum, terdapat kurangnya pengetahuan dan keingintahuan masyarakat mengenai pengertian narkoba, golongan narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang tidak sesuai dengan anjuran tenaga medis yang terdapat di dalam Undang-undang,
 - b. Pada pemahaman hukum, masyarakat hanya memahami mengenai penyalahgunaan narkoba, efek dari penyalahgunaan narkoba, sanksi dari penyalahgunaan narkoba secara umum.
 - c. Pada sikap hukum, terdapat masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan narkoba dan masih kurangnya kesadaran masyarakat sekitar berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang bebas narkoba dengan masyarakat yang enggan melaporkan kepada pihak

yang berwenang jika ada tetangga atau masyarakat sekitar tempat tinggal yang menyalahgunakan narkoba.

- d. Pada pola perilaku hukum, terdapat banyaknya jumlah penyalahguna narkoba tersebut menunjukkan pola perilaku hukum didalam masyarakat Desa Payageli ini adalah cukup rendah dimana masyarakat kurang menyadari akan hukum tentang penyalahgunaan narkoba
3. Hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yakni:
- a. lokasi Sumatera Utara ini yang menjadi lokasi rawan peredaran gelap narkoba.
 - b. Masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk berperan serta dalam melaporkan penyalahgunaan narkoba di daerahnya.
 - c. Ketidakpercayaan masyarakat terkait hukum yang dijalankan.
 - d. Kurangnya kerja tim antara kepolisian, masyarakat dan BNN sendiri;
 - e. Kurangnya SDM dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.

5.2 Saran

- a. Untuk pemerintah, seharusnya lebih andil lagi di dalam memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya yang ditindak lanjuti bagian kurir atau bagian terkecil pada sindikat peredaran narkoba namun sampai kepada bos-bos besarnya agar para penyalahguna narkoba sulit mendapatkan narkobanya. Selanjutnya, jalankanlah proses hukum sebagaimana semestinya, jangan ada penyimpangan lagi agar masyarakat percaya akan hukum yang berlaku di Indonesia terkhusus mengenai

penyalahgunaan narkoba, dan sanksi yang diberikan juga diperkuat dan dipertajam agar menimbulkan efek jera bagi penyalahguna narkoba tersebut.

- b. Untuk masyarakat, berperan sertalah masyarakat di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini sebab peran serta masyarakat tertuang di dalam undang-undang. Sehingga, jika terdapat kesadaran masyarakat untuk turut serta melaporkan jika ada aktifitas berupa penyalahgunaan narkoba di daerah tempat tinggal penyalahgunaan narkoba ini akan segera teratasi.
- c. Untuk lainnya, diharapkan bisa mengembangkan penelitian ini agar kesadaran hukum masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba menjadi lebih meningkat.